



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungstoll - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA LOTU

Nomor: 421.1/423 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri Pembina Lotu dari Kepala Desa Hilidundra Kecamatan Lotu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421/175/DN/2012 tanggal 08 Februari 2012;
4. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor: 420/161/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang rekomendasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri Pembina Lotu Desa Hilidundra Kecamatan Lotu;
5. Surat rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Lotu Nomor: 422/25 - PD/UPT.Disdik 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang rekomendasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri Pembina Lotu Desa Hilidundra Kecamatan Lotu;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung TK Negeri Pembina Lotu Desa Hilidundra Kecamatan Lotu tanggal 18 Maret 2011;
7. Hasil Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

II. Isi

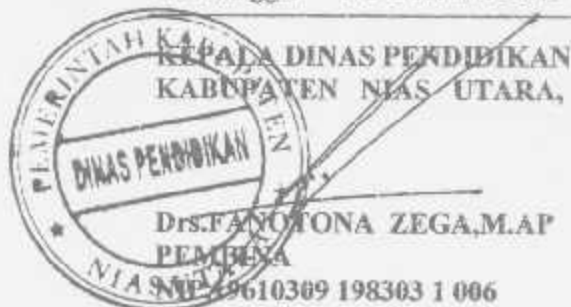
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendirian TK Negeri Pembina Lotu di Desa Hilidundra Kecamatan Lotu dengan nomenklatur TK Negeri Pembina Lotu, Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Lotu memfasilitas Pembentukan Komite Sekolah TK Negeri Pembina Lotu.
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Lotu bersama-sama dengan Komite Sekolah TK Negeri Pembina Lotu mengusulkan nama Pelaksana Tugas Kepala TK Negeri Pembina Lotu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
3. Komite Sekolah TK Negeri Pembina Lotu bertanggungjawab penuh atas biaya Operasional TK Negeri Pembina Lotu selama 2 tahun setelah Izin Operasional ini dikeluarkan.
4. Komite Sekolah bersama dengan Kepala Sekolah merencanakan penerimaan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
5. Gedung tempat belajar siswa TK Negeri Pembina Lotu menggunakan Gedung Unit Sekolah Baru dari Pemerintah.
6. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Lotu bersama Komite Sekolah mengundang orangtua/masyarakat untuk membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) serta menyepakati kebutuhan biaya kelangsungan Proses Kegiatan Belajar Mengajar, dan hasil kesepakatan dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 8 Februari 2013



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lotu
4. Kepala UPT Pendidikan Kec. Lotu
5. Kepala Desa Hilidundra